



**PUTUSAN**

Nomor 2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW LAW Office Cesar Tri Wibisana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani No. 23 RT 006 RW 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 2585/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendeuy, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal, xxxxxx; -----**P-2**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat; -----
3. Bahwa pada awal mulanya Pemohon dan Termohon Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut **belum dikaruniai anak**; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran terus menerus; -----
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena; --- Bahwa Termohon sudah tidak mau taat dan mendengarkan perkataan Pemohon, dan Termohon sering bepergian tanpa ada kabar dan tanpa seizin Pemohon, Bahwa Pemohon sudah menasihati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya; ----
6. Bahwa Termohon memiliki Temperamental yang kurang baik, yang mana Termohon mudah marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon,; -----

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan Pertengkar yang terus menerus, Pemohon tetap bersabar dan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang baik, namun Termohon tidak berubah bahkan semakin tidak mempedulikan lagi Pemohon; -----
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing sebagaimana layaknya suami dan istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;  
-----
9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;  
-----
10. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) kompilasi Hukum Islam;  
-----
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Termohon, karena Pemohon sudah benar-benar sangat tertekan baik lahir maupun bathin dan secara psikis apabila Pemohon mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon, kehidupannya akan sangat parah dan akan membuat Pemohon semakin menderita, karena Termohon sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai isteri yang baik untuk Pemohon. Hal ini menunjukan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan, **maka perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik.** Oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar berkenan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak satu Raj'i dari Pemohon **Pemohon** terhadap Termohon **Termohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan **Talak satu Raj'i** dari Pemohon **Pemohon** terhadap Termohon **Termohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukum di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 2585/Pdt.G/2020/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pendeuy, Kabupaten Garut, Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxx Kota Bandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah teman Pemohon;
- Bahwa saya kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak mau taat dan mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon memiliki mudha marah terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Xxxxxx Kab Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saya adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa saya kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon saja;
  - Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak mau taat dan mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon memiliki mudha marah terhadap Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020;
  - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CW LAW Office Cesar Tri Wibisana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan Antapani No. 23 RT 006 RW 005, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau taat dan mendengarkan perkataan Pemohon, dan Termohon sering bepergian tanpa ada kabar dan tanpa seizin Pemohon, Bahwa Pemohon sudah menasihati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya dan Termohon memiliki Temperamental yang kurang baik, yang mana Termohon mudah marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa umah tangga antara Pemohon dan Termohon sejka bulan Juni tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau taat dan mendengarkan perkataan Pemohon, dan Termohon sering bepergian tanpa ada kabar dan tanpa seizin Pemohon, Bahwa Pemohon sudah menasihati Termohon, namun Termohon tetap pada sikapnya dan Termohon memiliki Temperamental yang kurang baik, yang mana Termohon mudah marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon;
- Bahwa antra Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2020 sudah pisah tempat tinggal dan semenjak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 hingga saat ini dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Agus Sopyan, S.H.I**

**Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2585/Pdt.G/2020/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)